



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Gas Rumah Kaca adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
8. Emisi adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.
10. Mitigasi adalah upaya untuk mencegah dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi atau telah terjadi karena adanya rencana kegiatan dan/atau menanggulangi dampak negatif yang timbul sebagai akibat adanya suatu kegiatan dan/atau usaha.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca disusun untuk perencanaan sampai dengan tahun 2030.

- (2) Kegiatan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
- a. kehutanan dan lahan gambut;
 - b. pertanian;
 - c. energi dan transportasi;
 - d. industri;
 - e. pengolahan limbah;
 - f. kegiatan pendukung lain.
- (3) Substansi inti dari rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu:
- a. sumber dan potensi penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber/serapan emisi gas rumah kaca, berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan, dan produksi emisi sektoral dan karakteristik daerah;
 - b. *baseline Business As Usual* (BAU) emisi gas rumah kaca, yaitu merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi gas rumah kaca dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010-2030);
 - c. usulan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca (aksi mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung, terdiri atas:
 1. usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca dari bidang/subbidang terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru);
 2. potensi reduksi dari *baseline* dari tahun 2010 untuk setiap aksi/kelompok aksi mitigasi yang diusulkan;
 3. perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi gas rumah kaca untuk setiap aksi yang diusulkan.
 - d. usulan prioritas/skala prioritas dan usulan-usulan aksi mitigasi terpilih;
 - e. lembaga pelaksanaan dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi pengukuran dan pemantauan program/kegiatan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Pasal 3

Rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berkedudukan sebagai salah satu pedoman bagi perangkat daerah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca berisi upaya-upaya yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan kewenangan, potensi, dan karakteristik daerah serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
- (2) Proses penyusunan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat nasional.

Pasal 5

- (1) Pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca di tingkat daerah dapat dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program/kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja, dan pembiayaan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait lainnya dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca.

Pasal 6

- (1) Dokumen rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Dokumen rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 11,79 persen dari angka *Business As Usual* (BAU) emisi gas rumah kaca pada tahun 2030.
- (3) Pokok-pokok yang diatur dalam dokumen rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Bab I (Pendahuluan):
 1. Latar Belakang;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Dasar Hukum.
 - b. Bab II (Profil Daerah dan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Selatan):
 1. Profil dan Karakteristik Daerah;
 2. Potensi Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Bab III (Aksi Mitigasi Inti Gas Rumah Kaca Daerah dan Target Penurunan Emisi Sumatera Selatan 2030):
 1. *Review* Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2015;
 2. Opsi Aksi Mitigasi Sampai Dengan Tahun 2030;
 3. Kegiatan Prioritas Sampai Dengan Tahun 2030;
 4. Perkiraan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sampai Dengan Tahun 2030.
 - d. Bab IV (Strategi Implementasi):
 1. Pemetaan Kelembagaan dan Pembagian Peran antar *Stakeholder*;
 2. Identifikasi Sumber Pendanaan.
 - e. Bab V (Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan):
 1. Hal-hal yang Perlu Dipantau;
 2. *Stakeholder* yang Berperan dalam Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP).
 - f. Bab VI (Penutup):
 1. Proyeksi Emisi Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Perkiraan Penurunan Emisi dari Rencana Aksi Mitigasi.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menilai capaian pelaksanaan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca sesuai target penurunan pada setiap tahun pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja serta dilaporkan kepada Gubernur melalui Koordinator Kelompok Kerja.
- (3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan/atau perangkat daerah terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berperan serta dalam rangka terlaksananya Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 April 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 38 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN

EMISI GAS RUMAH KACA

Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyusunan ini, dan syukur Alhamdulillah Kehadirat Illahi Robbi, dokumen Rencana Aksi Daerah emisi Gas Rumah Kaca dapat kita diselesaikan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto

H. ALEX NOERDIN

Harapan saya dokumen ini dijadikan acuan dalam mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai kontribusi di level nasional. Kemudian, hasil yang sudah dicapai selama ini akan terus kita tingkatkan secara bersama-sama.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto

H. ALEX NOERDIN



seperti pertanian-peternakan, limbah, dan energi-transportasi adalah 0,82 %, 9,20 %, dan 0,60 %, sehingga secara keseluruhan dibandingkan dengan baseline (total) seluruh aksi mitigasi berpotensi menurunkan emisi sebesar 11,79 %.

NO	SEKTOR	BASELINE (ton CO2 eq)			JUMLAH AKSI		PERKIRAAN PENURUNAN EMISI KUMULATIF (SD 2030)	
		TAHUNAN (2030)	KUMULATIF		INTI	PENDUKUN G	TON CO2 Eq	PERSE N
1	Perubahan Penggunaan Lahan dan Gambut	19.373.021	368.483.912	2011-2030	5	3	82.594.544	22,51
2	Pertanian-Peternakan	8.666.629	139.517.202	2011-2030	8	6	1.141.449	0,82
3	Limbah	998.591	18.842.960	2010-2030	11	32	1.751.268	9,20
4	Energi-Transportasi	14.664.196	209.246.468	2010-2030	6	9	1.264.441	0,60
	Total (Semua Sektor)	43.702.437	736.090.542		30	50	86.751.702	11,79

Sumber : Hasil Analisis Pokja Kaji Ulang RAD GRK Provinsi Sumatera Selatan, 2017

Tabel VI.2 Potensi Penurunan Emisi Akumulatif hingga Tahun 2030

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN